



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PPID PEMBANTU

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara konprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU KIP dan menindak lanjuti Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk menyusun laporan Layanan Informasi Tahun 2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi kegiatan PPID Pembantu ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi

akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas PKP di atur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016.

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.

Kondisi kinerja pada sub urusan perumahan adalah belum tersedianya rumah yang layak bagi seluruh masyarakat. Rumah layak yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan dan tersedia kecukupan luas ruang perjiwa. Masih terdapat 192.000 unit rumah tidak layak huni yang belum ditangani. Penyediaan rumah bagi pengungsi korban bencana gunung Sinabung juga masih terkendala penyediaan lahan untuk pembangunannya.

Kinerja di kawasan permukiman diukur dari luas kawasan kumuh. Perkembangan jumlah penduduk dan urbanisasi membuat permukiman perkotaan semakin rentan menghadapi masalah kekumuhan. Pertumbuhan pusat – pusat permukiman yang belum memiliki pengaturan permukimannya mendorong munculnya kawasan kumuh baru. Saat ini lebih dari 9000 Ha kawasan permukiman dinyatakan sebagai kawasan kumuh sesuai penetapan kepala daerah kabupaten / kota se sumatera utara. Penanganan kawasan kumuh juga harus dari segala aspek, bukan hanya dari sektor Penataan dan

peningkatan kualitas kawasan permukiman yang sudah kumuh tetapi juga mencegah turunnya kualitas permukiman agar tidak menjadi kawasan kumuh baru.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pemenuhan hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Layanan Informasi Publik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris Dinas. Ruang kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari juga untuk melaksanakan fungsi PPID Pembantu.


Selain memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui website PPID Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara juga membangun sendiri website dinas yang juga menampilkan informasi publik. Jenis-jenis informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:

- ✓ Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu;
- ✓ Rencana Strategis;
- ✓ Rencana Kerja;
- ✓ Laporan kinerja;
- ✓ Agenda penting Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

- ✓ Rencana Umum Pengadaan;
- ✓ Daftar Pejabat Dilingkungan Dinas;
- ✓ Tata cara memperoleh informasi publik.



Gambar 1. Website PPID Provinsi Sumatera Utara



2. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID Pembantu dibebankan pada anggaran Sekretariat dinas. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- ✓ Membiayai Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- ✓ Membiayai Tim Pendukung pelayanan Informasi Publik sebagai Admin Website PPID dan Website Dinas.
- ✓ Rapat – rapat PPID Pembantu dengan para seksi dan petugas informasi:

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan informasi publik dilakukan oleh :

- PPID Pembantu
- Sekretaris PPID Pembantu
- Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi
- Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi
- Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi
- Petugas Informasi

Karena keterbatasan kemampuan penggunaan penggunaan sarana prasarana IT maka direkrut seorang tenaga pendukung yang bertugas menyiapkan, menyampaikan dan mengelola informasi publik melalui Website dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal / Profesi	Informasi Yang Diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
1	23-2-2018	Hamdani	Dealer Mobil	Survei Pasar Kendaraan Dinas	Website	v		Dijawab melalui website, ada 1 (satu) kendaraan dinas yang akan dibeli TA 2018
2	12-3-2018	Suhelne Asi	Kepala Desa	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan	Datang Langsung	v		Diberikan informasi oleh SNVT Penyediaan Perumahan
3	12-3-2018	Dorman Gultom	Asosiasi REI	Tata cara memperoleh bantuan pembangunan PSU Perumahan MBR	Datang Langsung	v		Diberikan informasi oleh Kabid Rumah Swadaya
4	15-3-2018	Tasimin MT	PT. PPSU	Jumlah Perumahan yang akan mendapat bantuan PSU	Datang Langsung	v		Diberikan informasi oleh Kepala Dinas
5	21-3-2018	M. Azulfan	Terratech USA / Brunel	Penggunaan material perkerasan jalan	Datang Langsung	v		Diberikan informasi oleh tim dinas di ruang rapat kepala Dinas
6	22-3-2018	Joko	Masyarakat	Penanggulangan banjir di permukiman kawasan sunggal oleh luapan sungal	Datang Langsung	v		Diberikan informasi kewenangan penanggulangan banjir pada BWS dan atau Dinas SDA
7	27-3-2018	Idrus	Komfindo	Pekerjaan yang dapat dikerjasamakan	Datang Langsung	v		Diberikan informasi untuk mengikuti proses PBJ melalui LPSE Sumatera Utara
8	28-3-2018	Yacob s	CV. Berkat	Pekerjaan yang dapat dikerja samakan	Datang Langsung	v		Diberikan informasi untuk mengikuti proses PBJ melalui LPSE Sumatera Utara
9	5-4-2018	Malau Siregar	Perkim	Alokasi kegiatan Dinas PKP di Kota	Datang	v		Diberikan informasi lokasi kegiatan

No	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal / Profesi	Informasi Yang Diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
			Tebing Tinggi	Tebing Tinggi Tahun 2018	Langsung			
10	10-4-2018	Viktor Silaen	Griya Riatur Indah	Cara memperoleh bantuan Perumahan MBR PSU	Datang Langsung	v		Diberikan informasi oleh Kabid Rumah Swadaya
11	18-4-2018	Iwan Rey	Apersi SU	Cara memperoleh bantuan Perumahan MBR PSU	Datang Langsung	v		Diberikan informasi oleh Kabid Rumah Swadaya
12	2-5-2018	Eday Tambunan	H Majalah Forum	Profil Dinas	Datang Langsung	v		Diberikan Informasi profil Kepala Dinas, Tupoksi dan Capaian kinerja dinas
13	7-8-2018	Parulian Purb	Medan Hills	Cara memperoleh bantuan Perumahan MBR PSU	Datang Langsung	v		Diberikan informasi oleh Kadis
14	7-8-2018	Satrio	Kemen PUPR	Profil dinas dan Dokumen Perencanaan	Datang Langsung	v		Diberikan informasi Profil dinas dan Dokumen Perencanaan
15	8-8-2018	Febriel Gulo	Dinas PKP Nias Barat	Regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Datang Langsung	v		Diberikan softcopy informasi yang diminta
16	16-10-2018	Dwita	PLN	Harga satuan bahan untuk pembangunan gedung	Datang Langsung	v		Dipinjamkan Buku Standar Harga Satuan (SSH) Pemrovsu 2018 untuk di fotocopy oleh yang bersangkutan
17	24-10-2018	M. Azmy	Dinas Perkim Asahan	Regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pertanahan yang berkaitan dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Datang Langsung	v		Diberikan softcopy informasi yang berkaitan dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal / Profesi	Informasi Yang Diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
18	26-12-2018	Juliana	Mahasiswi USU	Data Penanganan kawasan kumuh kota medan untuk Bahan penulisan tugas mata kuliah kebijakan publik	Datang Langsung	v		Diberikan informasi penanganan kawasan kumuh kota medan tahun 2018 di jalan bromo

BAB IV

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Belum semua koordinator seksi informasi, petugas informasi memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan); sehingga pemberian informasi masih dilakukan oleh masing - masing pejabat yang berkenaan dengan informasi yang diminta.
2. Akibat ruang kantor yang terbatas, maka belum dapat disediakan ruang khusus pelayanan informasi;
3. Belum tersedia petugas khusus pelayanan informasi;
4. Belum semua informasi publik yang tersedia dimasukkan kedalam sistem informasi PPID Provinsi Sumatera Utara (<http://ppid.sumutprov.go.id>)
5. Informasi yang telah disampaikan tidak tercatat atau terdokumentasi dengan tertib;
6. Belum terjalin komunikasi yang baik antara petugas informasi dengan pejabat yang menguasai informasi publik;

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk dapat memberikan layanan informasi publik yang lebih baik terdapat beberapa hal perbaikan yang dapat dilakukan :

1. Penyediaan ruang khusus pelayanan informasi;
2. Mengangkat petugas khusus pelayanan informasi;
3. Perbaikan Sistem pencatatan dan pendokumentasian permohonan, informasi yang telah diberikan dan pelaporan penyediaan informasi publik;
4. Meningkatkan kapasitas pejabat yang menguasai informasi, petugas informasi dalam menjalankan pelayanan informasi
5. Penambahan informasi publik ke sistem informasi PPID Provinsi Sumatera Utara

Medan, Februari 2019

PPID Pembantu



Ir. Syahbudi, MM
NIP. 19640820 199111 1 001
